



PENETAPAN

Nomor 0320/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Warung Makan, tempat tinggal di XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon.;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca surat - surat perkara.;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami dan calon isteri serta bukti-bukti.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 15 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0320/Pdt.P/2015/PA.Tbn, tanggal 15 Desember 2015., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon, nama XX, tanggal lahir 31 Maret 1998 (umur 17 tahun, 9 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Service Elektronik, tempat tinggal di XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dengan calon isterinya nama XX, umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban sebagai calon isteri, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan semenda maupun hubungan susuan diantara karena mereka orang lain sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Pemohon telah melamar calon isterinya tersebut 1 (satu) bulan yang lalu;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan anak Pemohon sudah bekerja sebagai Service Elektronik dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon suami usia kurang dari 19 tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal., Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama XX dengan calon isterinya nama XX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.;

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama :

XX, tanggal lahir 31 Maret 1998, (umur 17 tahun, 9 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Service Elektronik, tempat tinggal di XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.;

Bahwa, anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah anak Pemohon dan sudah kenal serta mengenal dengan XX sebagai calon isterinya sejak 1 (satu) tahun yang lalu.;
- Bahwa, sejak 1 (satu) bulan yang lalu, keluarganya sudah melamar calon isterinya dan orang tua calon isterinya menerima dengan baik lamaran tersebut.;
- Bahwa, ia sudah mantap untuk menikah dengan wanita sebagai calon isterinya tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.;
- Bahwa, ia sudah baligh dan dengan wanita yang bernama XX tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon isteri anaknya yang bernama :

XX, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.;

Bahwa, calon isteri anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal., Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia adalah calon isteri anak Pemohon dan sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu kenal dengan anak Pemohon yang bernama XX.;
- Bahwa, sejak 1 (satu) bulan yang lalu calon suami dan Pemohon telah melamarnya dan orangtuanya sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.;
- Bahwa, ia sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi isteri serta ibu yang baik.;
- Bahwa, ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.15.17.10/PW.01/497/2015, tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama XX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 10208/DK/2003, tanggal 10 Juli 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : XX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah calon Besan Pemohon.;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur (kurang dari 19

Hal. 4 dari 9 hal., Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) dengan calon isterinya / anak saksi bernama XX di KUA Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.;

- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, mahram dan sesusuan dengan calon isterinya / anak saksi yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya / anak saksi sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu.;
- Bahwa, anak Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon isterinya / anak saksi sejak 1 (satu) bulan yang lalu sudah sangat erat dan sudah sering terlihat pergi berduan.;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus Jejak dan calon isterinya / anak saksi berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam.;

Saksi II : XX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon isterinya bernama XX di KUA Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, mahram dan sesusuan dengan calon isterinya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sudah sangat erat dan sudah sering terlihat pergi berduan.;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon isterinya sejak 1 (satu) bulan yang lalu.;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon isterinya berstatus jejak dan sama - sama beragama Islam.;

Hal. 5 dari 9 hal., Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon.;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon penetapan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anaknya.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan calon isteri dan calon suami. ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat-surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait (calon suami dan calon isteri), Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon bernama XX tanggal lahir 31 Maret 1998 (umur 17 tahun, 9 bulan) agama Islam, pekerjaan Service Elektronik, tempat tinggal di tempat tinggal di XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama XX tempat tinggal di XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja dan keduanya telah saling mencintai.;

Hal. 6 dari 9 hal., Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XX berstatus jejaka dan XX berstatus perawan.;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut.;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

والله واسع عليم

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui ”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab Al-Bajuri halaman 19 yang berbunyi :

مُؤْخَرُوتُ دَنْ، أَيْ بِرَجَىٰ بِأَوْهَرُوتُ أَيْ

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Hal. 7 dari 9 hal., Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XX dengan calon isteriya bernama XX ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah.).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul awal 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.IRWANDI, MH., sebagai Hakim Ketua, Drs. AUNUR ROFIQ, MH., dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta AKHMAD QOMARUL HUDAS,SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. AUNUR ROFIQ, MH

Drs.H.IRWANDI, MH.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 hal., Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2015/PA.Tbn.



Ttd.

AKHMAD QOMARUL HUDAS,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.90.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.181.000,-

Salinan yang sama bunyinya,
Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Tuban

H. ABDUL WAHAB, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal., Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2015/PA.Tbn.